



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR: 854/PL.02.3-Kpt/1277/KPU-KOTA/XI/2017

TENTANG

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun

- 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Padangsidempuan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 270/3675/2017 dan Nomor: 461/PP.01.3-SPJ/1277/KPU-Kota/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 528/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Padangsidempuan Nomor: 853 /BA/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.
- Kesatu : Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;
- Kedua : Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 23 Nopember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR: 854 / PL.02.3-Kpt/1277/KPU-KOTA/XI/2017  
TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN  
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN  
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2018

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, diantaranya adalah kebutuhan logistik yang terdiri dari surat suara, formulir, perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara dan lain sebagainya.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan harus bisa menghitung dengan cermat semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan dan pengadaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal ini harus dituangkan dalam sebuah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam menghitung kebutuhan logistik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;

2. Untuk memberikan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

## B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Padangsidempuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;

7. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
8. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
9. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
11. Hari adalah hari kalender.

#### C. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. tepat jumlah;
2. tepat jenis;
3. tepat sasaran;
4. tepat waktu;
5. tepat kualitas; dan
6. efisien.

#### D. DASAR HUKUM

Dalam Penyusunan Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

## BAB II

### JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

#### A. JENIS PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.
2. Perlengkapan Pemilihan terdiri atas:
  - a. Perlengkapan pemungutan suara;
  - b. Dukungan perlengkapan lainnya; dan

3. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a , terdiri atas:
  - a. kotak suara;
  - b. surat suara;
  - c. tinta;
  - d. bilik pemungutan suara;
  - e. segel;
  - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
  - g. TPS.
4. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b , terdiri atas:
  - a. sampul kertas;
  - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
  - c. karet pengikat surat suara;
  - d. lem/perekat;
  - e. kantong plastik;
  - f. ballpoint;
  - g. gembok;
  - h. spidol;
  - i. formulir dan sertifikat;
  - j. stiker nomor kotak suara;
  - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
  - l. alat bantu tunanetra;
  - m. daftar Pasangan Calon; dan
  - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).

## B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

### 1. Kotak Suara

- a. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di

tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:

- 1) Untuk menyimpan:
  - a) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan;
  - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain kelurahan di tingkat kecamatan;
  - c) model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  - d) sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  - e) model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan;
  - f) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
  - g) daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
- 2) Untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS;
- 3) Untuk menyimpan:
  - a) berita acara pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS;
  - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
  - c) catatan hasil dan model penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
  - d) model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf c, diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
  - 1) nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - 2) nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih; dan

- 3) nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- e. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.
- f. Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak mencukupi, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing.
- g. Dalam hal Pemilihan dilakukan secara bersamaan, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan KPU Kota.
- h. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat dibuat dari bahan:
- 1) karton kedap air, double wall, coating, atau laminating sisi luar; atau
  - 2) plastik.
- i. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1) diproduksi dengan ketentuan:
- 1) berbentuk kotak;
  - 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
  - 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
  - 4) terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang gembok dan/atau kabel pengaman sebagai pengaman; dan
  - 5) berwarna coklat atau putih
- j. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2) diproduksi dengan ketentuan:
- 1) berbentuk kotak;
  - 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
  - 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;

- 4) terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang gembok dan/atau kabel pengaman sebagai pengaman; dan
  - 5) warna sesuai dengan ketersediaan bahan dan dapat bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan.**

## 2. Surat Suara

- a. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
  - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
  - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
  - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
  - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
  - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - 5) format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- h. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan KPU;
- i. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal;

- j. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf i menggunakan kertas HVS warna putih.
- k. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya.

### 3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS;
- b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta;
- c. Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol;
- d. Tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
- f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia;
- g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

### 4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara;
- b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah;
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik;
- d. Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak mencukupi, KPU Kota Padangsidimpuan dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Kota Padangsidimpuan.

5. Segel

- a. Segel sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.;
- b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan brittle paper stiker (pecah telur).

6. Alat Pemberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf f dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
  - 1) alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
  - 2) alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri atas:
  - 1) paku untuk mencoblos;
  - 2) bantalan/alas coblos; dan
  - 3) tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara

- a. TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas;
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kota Padangsidempuan.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf a digunakan untuk memuat:

- 1) surat suara;
  - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
  - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kota Padangsidempuan,; dan
  - 4) kunci gembok kotak suara.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf b dibuat dengan ketentuan memuat:
    - 1) judul Pemilihan;
    - 2) logo KPU dan logo daerah;
    - 3) jabatan;
    - 4) nama;
    - 5) nomor TPS;
    - 6) daerah desa atau sebutan lain/kelurahan;
    - 7) daerah kecamatan;
    - 8) Kota Padangsidempuan; dan
    - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
  - b. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
3. Formulir
- a. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf i digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kota Padangsidempuan;
  - b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan
    - 2) dicetak hitam putih satu muka.
  - c. Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:

- 1) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - 2) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
  - 3) lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
  - 4) model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Formulir sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), 3) dan 4), terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa hologram.
4. Stiker Nomor Kotak Suara
- a. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf j dipasang pada setiap kotak suara;
  - b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah;
  - c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
    - 1) tulisan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018;
    - 2) nomor kotak suara;
    - 3) nomor TPS;
    - 4) nama PPS;
    - 5) nama PPK;
    - 6) nama KPU Kota Padangsidimpuan; dan
  - d. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
    - 2) berbentuk empat persegi panjang; dan
    - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.
5. Alat Bantu Tunanetra
- a. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf l disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara;
  - b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bertuliskan huruf braille atau bentuk lain;

- c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menggunakan bahan art carton;
    - 2) berbentuk 4 (empat) persegi panjang; dan
    - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS
6. Daftar Pasangan Calon
- a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon;
  - b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan;
  - c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
    - 2) berbentuk empat persegi panjang; dan
    - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
7. Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 dan 4 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan.

### BAB III

#### PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

##### A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B dan huruf C dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan;
2. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 7 huruf a dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat;
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

4. Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS;
5. Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

#### B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Kota Padangsidempuan melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara;
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
  - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kota Padangsidempuan, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
  - b. dalam hal secara teknis tidak dapat dihindari terjadinya kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perusahaan melaporkan kepada KPU Kota Padangsidempuan;
  - c. KPU Kota Padangsidempuan melakukan penyortiran dan memusnahkan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan disaksikan oleh:
    - 1) aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
    - 2) Panitia Pengawas Pemilu Kota; dan/atau
    - 3) Saksi Pasangan Calon;
  - d. Pemusnahan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan di lokasi pencetakan surat suara;
  - e. KPU Kota Padangsidempuan dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dan/atau Tentara Nasional Indonesia setempat untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung dan selama penyimpanan surat suara;
  - f. KPU Kota Padangsidempuan melakukan verifikasi terhadap:

- 1) jumlah surat suara yang telah dicetak;
  - 2) jumlah surat suara yang sudah dikirim; dan/atau
  - 3) jumlah surat suara yang masih tersimpan; dan
- g. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dan petugas dari KPU Kota Padangsidempuan;
  - h. KPU Kota Padangsidempuan mengamankan desain dan softcopy master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya;
  - i. Personel atau petugas dari KPU Kota Padangsidempuan bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara;
  - j. KPU Kota Padangsidempuan mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara;
  - k. KPU Kota Padangsidempuan memantau pencetakan formulir untuk menjaga kualitas cetakan formulir;
  - l. Personel atau petugas dari KPU Kota Padangsidempuan bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir;
  - m. KPU Kota Padangsidempuan memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel;
  - n. Personel atau petugas dari KPU Kota Padangsidempuan bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel;
  - o. KPU Kota Padangsidempuan memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta;
  - p. Personel atau petugas dari KPU Kota Padangsidempuan bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

### C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kota Padangsidempuan;
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kota Padangsidempuan tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

#### D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan;
2. Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 kepada PPK, PPS dan KPPS;
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kota Padangsidempuan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu;
4. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;
5. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kota Padangsidempuan dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan;
6. KPU Kota Padangsidempuan memantau pendistribusian perlengkapan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS;
7. KPU Kota Padangsidempuan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Padangsidempuan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan Pemilihan.

#### E. PENYORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. KPU Kota Padangsidempuan bertanggung jawab atas pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan yang akan didistribusikan sampai ke TPS;
2. Penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan:
  - a. memilih;
  - b. memilah;
  - c. menghitung sesuai dengan alokasi kebutuhan;
  - d. menyusun; dan
  - e. mengemas ke dalam kantong plastik dan kotak suara.

3. Penyortiran dan pengepakan Pemilihan dilakukan oleh KPU Kota Padangsidempuan dengan memperhatikan:
  - a. faktor keamanan;
  - b. lokasi; dan
  - c. tempat yang memadai.
4. KPU Kota Padangsidempuan menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan.
5. KPU Kota Padangsidempuan dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 perlu memperhatikan:
  - a. kemampuan membaca dan menulis;
  - b. usia;
  - c. jenis barang yang disortir;
  - d. jumlah barang yang disortir; dan
  - e. jumlah personel dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
6. Dalam proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan, KPU Kota Padangsidempuan berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu Kota Padangsidempuan dan aparat keamanan;
7. KPU Kota Padangsidempuan melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan;
8. Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Padangsidempuan.

BAB IV  
PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 23 Nopember 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS